



PUTUSAN

Nomor 951/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Bambang Irawan Als Bembeng;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pergam Lingkungan V Kelurahan Lestari
Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten
Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Akhiruddin Als Koir;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 28 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pramuka Lingkungan V Kelurahan Kisaran
Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten
Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 951/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 02 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 951/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 02 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa I.BAMBANG IRAWAN ALS BEMBENG dan Terdakwa II.AKHIRUDIN ALS KOIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ' mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e, ke-4e dan ke-5e dari KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I.BAMBANG IRAWAN ALS BEMBENG dan Terdakwa II.AKHIRUDIN ALS KOIR berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit becak barang honda supra tanpa plat;

Dikembalikan kepada saksi korban Erwin Syahputra als Ewin.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I BAMBANG IRAWAN Als BEMBENG, Terdakwa II AKHIRUDDIN Als KOIR dan MUARAM (DPO) secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu malam atau setelah matahari tenggelam atau sebelum matahari terbit dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Dusun X Desa Rawang Lama Kec. Rawang Panca Arga Kab. Asahan tepatnya di rumah saksi NIMAN, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada suatu malam hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa I BAMBANG IRAWAN Als BEMBENG, Terdakwa II AKHIRUDDIN Als KOIR dan MUARAM (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian barang milik saksi ERWIN SYAHPUTRA LUBIS Als EWIN kemudian berangkat dari Jalan Sei Silau Kota Kisaran menuju Air Joman menggunakan sepeda motor Yamaha Mio putih tanpa plat. Sesampainya di lokasi, Terdakwa I bersama MUARAM (DPO) berjalan kaki lebih kurang 100 meter menuju Gudang sedangkan Terdakwa II menunggu dibelakang rumah kosong tepatnya dibelakang Gudang. Kemudian Terdakwa I mencongkel dinding Gudang dengan menggunakan tang yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah dipersiapkan. Setelah terbuka, MUARAM (DPO) masuk kedalam Gudang lalu melangsir tabung gas elpiji 3 kg sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung satu persatu kepada Terdakwa I yang menunggu diluar Gudang. Selanjutnya MUARAM (DPO) masuk kembali kedalam gudang untuk mengambil barang yang ada di dalam gudang, antara lain : 1 (satu) buah dinamo kompresor merek stage, 1 (satu) buah baterai merk GS.100, 1 (satu) karung goni plastik yang berisikan berbagai jenis kunci, 1 (satu) gulung kabel las dengan Panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter dan 1 (satu) buah setrum elektrik kemudian mengumpulkan barang-barang tersebut dibelakang rumah kosong. Selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit becak barang honda supra tanpa plat milik saksi ERWIN SYAHPUTRA LUBIS Als EWIN yang ada dibelakang Gudang untuk membawa barang-barang tersebut. Selanjutnya Terdakwa I bersama MUARAM (DPO) menggunakan becak barang honda supra sementara Terdakwa II menggunakan sepeda motor miliknya pergi dari Gudang tersebut menuju rumah MUARAM (DPO) di Jalan Sei Silau Kota Kisaran;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Lk. XII Kel. Binjai Serbangan Kec. Air Joman tepatnya di dalam kandang ayam milik SUKATNI Terdakwa I, Terdakwa II dan HERU melakukan pencurian kembali berupa 3 (tiga) unit dinamo kipas angin namun tertangkap tangan oleh masyarakat sedangkan HERU dan Terdakwa II melarikan diri sehingga Terdakwa I yang terlebih dahulu dibawa ke Polsek Air Joman untuk diproses lebih lanjut. Kemudian setelah dilakukan pencarian pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Terdakwa II tertangkap pada saat sedang berada di rumahnya sehingga Terdakwa II dibawa ke Polsek Air Joman untuk diproses lebih lanjut sementara MUARAM (DPO) masih dalam pencarian;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan MUARAM (DPO) tidak ada ijin untuk mengambil barang milik saksi ERWIN SYAHPUTRA LUBIS Als EWIN dan akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan MUARAM (DPO) saksi ERWIN SYAHPUTRA LUBIS Als EWIN mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, Ke-4e dan Ke-5e dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib para Terdakwa telah mengambil 25 (dua puluh lima) tabung Gas Elpiji dengan berat 3 (tiga) kg, 1 (satu) buah dinamo komproser, merk stage, 1 (satu) buah baterai merk GS.100, 1 (satu) karung goni plastik yang berisikan berbagai jenis kunci, 1 (satu) gulung kabel las dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah setrum elektrik dan 1 (satu) unit becak gandeng Honda Supra BK 6572 VI No Rangka : MH1KEV8141K047374 dan Nomor Mesin : KEV8E-1048124 milik Saksi di Dusun III Desa Pasar Lembu Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Kabupaten Asahan;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib ketika Saksi hendak pergi kegudang yang berada dibelakang rumah Saksi, sesampainya digudang Saksi terkejut saat melihat barang-barang milik Saksi yang berada digudang telah hilang, selanjutnya Saksi memanggil istri Saksi yaitu Saksi Raja Kharina Saraswati Putri Br Margolang Als Karina dan mempertanyakan apakah melihat barang-barang milik Saksi, namun ternyata Saksi Raja Kharina Saraswati Putri Br Margolang Als Karina tidak mengetahui, kemudian Saksi melakukan pencarian terhadap barang-barang milik Saksi namun tidak ketemu, dimana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 seira pukul 03.00 WIB Saksi juga telah kehilangan 20 (dua puluh) tabung gas elpiji dengan berat 3 (tiga) kg, 3 (tiga) unit mesin las, 1 (satu) buah grenda merk sumo, 2 (dua) unit bor dan 3 (tiga) buah batu timbangan Saksi juga telah kehilangan, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Air Joman guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi di Gudang milik Saksi dengan cara meruak dinding papan gudang tersebut;
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 2. Saksi Raja Kharina Saraswati Putri Br Margolang Als Karina, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib para Terdakwa telah mengambil 25 (dua puluh lima) tabung Gas Elpiji dengan berat 3 (tiga) kg, 1 (satu) buah dinamo komproser, merk stage, 1 (satu) buah baterai merk GS.100, 1 (satu) karung goni plastik yang berisikan berbagai jenis kunci, 1 (satu) gulung kabel las dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah setrum elektrik dan 1 (satu) unit becak gandeng Honda Supra BK 6572 VI No Rangka : MH1KEV8141K047374 dan Nomor Mesin : KEV8E-1048124 milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin di Dusun III Desa Pasar Lembu Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Kabupaten Asahan;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib ketika Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin memanggil Saksi, yang dimana kemudian Saksi mendatangi Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin yang saat itu sedang berada digudang yang berada dibelakang rumah, sesampainya digudang Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin bertanya apakah Saksi melihat barang-barang milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin yang berada digudang lalu Saksi menjawab tidak mengetahui dikarenakan Saksi memang tidak mengetahui kemana barang-barang tersebut, kemudian Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin melakukan pencarian terhadap barang-barang milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin namun tidak ketemu, dimana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 seira pukul 03.00 WIB Saksi juga telah kehilangan 20 (dua puluh) tabung gas elpiji dengan berat 3 (tiga) kg, 3 (tiga) unit mesin las, 1 (satu) buah grenda merk sumo, 2 (dua) unit bor dan 3 (tiga) buah batu timbangan Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin telah kehilangan juga, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Air Joman guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin di Gudang milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin dengan cara meruak dinding papan gudang tersebut;
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 951/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 25 (dua puluh lima) tabung Gas Elpiji dengan berat 3 (tiga) kg, 1 (satu) buah dinamo komproser, merk stage, 1 (satu) buah baterai merk GS.100, 1 (satu) karung goni plastik yang berisikan berbagai jenis kunci, 1 (satu) gulung kabel las dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah setrum elektrik dan 1 (satu) unit becak gandeng Honda Supra BK 6572 VI No Rangka : MH1KEV8141K047374 dan Nomor Mesin : KEV8E-1048124 milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin di Dusun III Desa Pasar Lembu Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Kabupaten Asahan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sudah bersepakat ingin mengambil barang-barang milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin yang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa plat menuju keair joman, setibanya didekat gudang milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju gudang milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin, sesampainya digudang tersebut Terdakwa I langsung mencongkel dinding gudang dengan menggunakan tang setelah terbuka kemudian Terdakwa II masuk kedalam gudang sementara Terdakwa I menunggu diluar gudang, selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan tabung gas elpiji seberat 3 kg satu persatu dan Terdakwa I menerimanya, setelah terkumpul cukup banyak kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melangsir tabung gas tersebut
- Bahwa kemudian setelah melangsir tabung gas tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II kembali kegudang tersebut lalu Terdakwa II kembali masuk dan mengambil 1 (satu) unit dinamo kompresor merk stage, 1 (satu) buah baterai merk GS 100 , 1 (satu) karung goni plastik yang berisikan berbagai jenis kunci, 1 (satu) gulung kabel las dengan panjang 25 meter dan 1 (satu) buah strum elektrik lalu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II



bersama-sama mengumpulkan barang-barang yang telah diambil didalam rumah kosong selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit becak barang Honda supra tanpa plat yang ada dibelakang gudang untuk membawa barang-barang tersebut, kemudian pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I Terdakwa II dan Heru (DPO) mengambil 3 (tiga) unit dynamo kipas angin dalam kandang ayam milik masyarakat namun Terdakwa I tertangkap tangan oleh masyarakat sementara Terdakwa II dan Heru (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa I dibawa ke Polsek Air Joman guna proses lebih lanjut, dan diPolsek Air Joman Terdakwa I menjelaskan jika Terdakwa I sebelumnya pernah mengambil barang-barang milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin bersama Terdakwa II;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil barang-barang milik aksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin untuk dimiliki lalu dijual dan hasilnya akan Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki ijin dari aksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin untuk mengambil barang-barang milik aksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II

- pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 25 (dua puluh lima) tabung Gas Elpiji dengan berat 3 (tiga) kg, 1 (satu) buah dinamo komproser, merk stage, 1 (satu) buah baterai merk GS.100, 1 (satu) karung goni plastik yang berisikan berbagai jenis kunci, 1 (satu) gulung kabel las dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah setrum elektrik dan 1 (satu) unit becak gandeng Honda Supra BK 6572 VI No Rangka : MH1KEV8141K047374 dan Nomor Mesin : KEV8E-1048124 milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin di Dusun III Desa Pasar Lembu Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Kabupaten Asahan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sudah bersepakat ingin mengambil barang-barang milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin yang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa plat menuju



keair joman, setibanya didekat gudang milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju gudang milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin, sesampainya digudang tersebut Terdakwa I langsung mencongkel dinding gudang dengan menggunakan tang setelah terbuka kemudian Terdakwa II masuk kedalam gudang sementara Terdakwa I menunggu diluar gudang, selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan tabung gas elpiji seberat 3 kg satu persatu dan Terdakwa I menerimanya, setelah terkumpul cukup banyak kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melangsir tabung gas tersebut

- Bahwa kemudian setelah melangsir tabung gas tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II kembali kegudang tersebut lalu Terdakwa II kembali masuk dan mengambil 1 (satu) unit dinama kompresor merk stage, 1 (satu) buah baterai merk GS 100 , 1 (satu) karung goni plastik yang berisikan berbagai jenis kunci, 1 (satu) gulung kabel las dengan panjang 25 meter dan 1 (satu) buah strum elektrik lalu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengumpulkan barang-barang yang telah diambil didalam rumah kosong selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit becak barang Honda supra tanpa plat yang ada dibelakang gudang untuk membawa barang-barang tersebut, kemudian pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I Terdakwa II dan Heru (DPO) mengambil 3 (tiga) unit dynamo kipas angin dalam kandang ayam milik masyarakat namun Terdakwa I tertangkap tangan oleh masyarakat sementara Terdakwa II dan Heru (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Terdakwa II tertangkap tangan lalu dibawa ke Polsek Air Joman, dan di Polsek Air Joman Terdakwa II menjelaskan jika Terdakwa II sebelumnya pernah mengambil barang-barang milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin bersama Terdakwa I;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mengambil barang-barang milik aksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin untuk dimiliki lalu dijual dan hasilnya akan Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki ijin dari aksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin untuk mengambil barang-barang milik aksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit becak barang hsupra tanpa plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib Para Terdakwa telah mengambil 25 (dua puluh lima) tabung Gas Elpiji dengan berat 3 (tiga) kg, 1 (satu) buah dinamo komproser, merk stage, 1 (satu) buah baterai merk GS.100, 1 (satu) karung goni plastik yang berisikan berbagai jenis kunci, 1 (satu) gulung kabel las dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah setrum elektrik dan 1 (satu) unit becak gandeng Honda Supra BK 6572 VI No Rangka : MH1KEV8141K047374 dan Nomor Mesin : KEV8E-1048124 milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin di Dusun III Desa Pasar Lembu Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Kabupaten Asahan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib Para Terdakwa sudah bersepakat ingin mengambil barang-barang milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin yang kemudian Para Terdakwa bersama-sama mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa plat menuju ke Air joman, setibanya didekat gudang milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin Para Terdakwa berjalan kaki menuju gudang milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin, sesampainya digudang tersebut Terdakwa I langsung mencongkel dinding gudang dengan menggunakan tang setelah terbuka kemudian Terdakwa II masuk kedalam gudang sementara Terdakwa I menunggu diluar gudang, selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan tabung gas elpiji seberat 3 kg satu persatu dan Terdakwa I menerimanya, setelah terkumpul cukup banyak kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melangsir tabung gas tersebut
- Bahwa kemudian setelah melangsir tabung gas tersebut Para Terdakwa kembali kegudang tersebut lalu Terdakwa II kembali masuk dan mengambil 1 (satu) unit dinamo kompresor merk stage, 1 (satu) buah baterai merk GS 100 , 1 (satu) karung goni plastik yang berisikan berbagai jenis kunci, 1 (satu) gulung kabel las dengan panjang 25 meter dan 1 (satu) buah strum elektrik lalu kemudian Para Terdakwa bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan barang-barang yang telah diambil didalam rumah kosong selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit becak barang Honda supra tanpa plat yang ada dibelakang gudang untuk membawa barang-barang tersebut, kemudian pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Heru (DPO) mengambil 3 (tiga) unit dynamo kipas angin dalam kandang ayam milik masyarakat namun Terdakwa I tertangkap tangan oleh masyarakat sementara Terdakwa II dan Heru (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa I dibawa ke Polsek Air Joman guna proses lebih lanjut, dan di Polsek Air Joman Terdakwa I menjelaskan jika Terdakwa I sebelumnya pernah mengambil barang-barang milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin bersama Terdakwa II;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Terdakwa II tertangkap tangan lalu dibawa ke Polsek Air Joman, dan di Polsek Air Joman Terdakwa II menjelaskan jika Terdakwa II sebelumnya pernah mengambil barang-barang milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin bersama Terdakwa I;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik aksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin untuk dimiliki lalu dijual dan hasilnya akan Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari aksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin untuk mengambil barang-barang milik aksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3e, ke-4e dan ke-5e KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. Bambang Irawan Als Bambang dan Terdakwa II. Akhiruddin Als Koir yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah menempatkan sesuatu barang dalam penguasaannya seolah-olah miliknya sendiri dan barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula dan berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib Para Terdakwa telah mengambil 25 (dua puluh lima) tabung Gas Elpiji dengan berat 3 (tiga) kg, 1 (satu) buah dinamo komproser, merk stage, 1 (satu) buah baterai merk GS.100, 1 (satu) karung goni plastik yang berisikan berbagai jenis kunci, 1 (satu) gulung kabel las dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah setrum elektrik dan 1 (satu) unit becak gandeng Honda Supra BK 6572 VI No Rangka : MH1KEV8141K047374 dan Nomor Mesin : KEV8E-1048124 milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun III Desa Pasar Lembu Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib Para Terdakwa sudah bersepakat ingin mengambil barang-barang milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin yang kemudian Para Terdakwa bersama-sama mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa plat menuju ke Air joman, setibanya didekat gudang milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin Para Terdakwa berjalan kaki menuju gudang milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin, sesampainya di gudang tersebut Terdakwa I langsung mencongkel dinding gudang dengan menggunakan tang setelah terbuka kemudian Terdakwa II masuk kedalam gudang sementara Terdakwa I menunggu diluar gudang, selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan tabung gas elpiji seberat 3 kg satu persatu dan Terdakwa I menerimanya, setelah terkumpul cukup banyak kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melangsir tabung gas tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah melangsir tabung gas tersebut Para Terdakwa kembali ke gudang tersebut lalu Terdakwa II kembali masuk dan mengambil 1 (satu) unit dinama kompresor merk stage, 1 (satu) buah baterai merk GS 100 , 1 (satu) karung goni plastik yang berisikan berbagai jenis kunci, 1 (satu) gulung kabel las dengan panjang 25 meter dan 1 (satu) buah strum elektrik lalu kemudian Para Terdakwa bersama-sama mengumpulkan barang-barang yang telah diambil didalam rumah kosong selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit becak barang Honda supra tanpa plat yang ada dibelakang gudang untuk membawa barang-barang tersebut, kemudian pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Heru (DPO) mengambil 3 (tiga) unit dynamo kipas angin dalam kandang ayam milik masyarakat namun Terdakwa I tertangkap tangan oleh masyarakat sementara Terdakwa II dan Heru (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa I dibawa ke Polsek Air Joman guna proses lebih lanjut, dan di Polsek Air Joman Terdakwa I menjelaskan jika Terdakwa I sebelumnya pernah mengambil barang-barang milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin bersama Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Terdakwa II tertangkap tangan lalu dibawa ke Polsek Air Joman, dan di Polsek Air Joman Terdakwa II menjelaskan jika Terdakwa II sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengambil barang-barang milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin bersama Terdakwa I;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik aksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin untuk dimiliki lalu dijual dan hasilnya akan Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari aksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin untuk mengambil barang-barang milik aksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin tersebut dan akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut Pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib Para Terdakwa telah mengambil 25 (dua puluh lima) tabung Gas Elpiji dengan berat 3 (tiga) kg, 1 (satu) buah dinamo komproser, merk stage, 1 (satu) buah baterai merk GS.100, 1 (satu) karung goni plastik yang berisikan berbagai jenis kunci, 1 (satu) gulung kabel las dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh) meter, 1 (satu) buah setrum elektrik dan 1 (satu) unit becak gandeng Honda Supra BK 6572 VI No Rangka : MH1KEV8141K047374 dan Nomor Mesin : KEV8E-1048124 milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin di Dusun III Desa Pasar Lembu Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Kabupaten Asahan, dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu disini adalah adanya semacam kerjasama untuk melakukan perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib Para Terdakwa sudah bersepakat ingin mengambil barang-barang milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin yang kemudian Para Terdakwa bersama-sama mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa plat menuju ke Air joman, setibanya didekat gudang milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin Para Terdakwa berjalan kaki menuju gudang milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin, sesampainya di gudang tersebut Terdakwa I langsung mencongkel dinding gudang dengan menggunakan tang setelah terbuka kemudian Terdakwa II masuk ke dalam gudang sementara Terdakwa I menunggu diluar gudang, selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan tabung gas elpiji seberat 3 kg satu persatu dan Terdakwa I menerimanya, setelah terkumpul cukup banyak kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melangsir tabung gas tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah melangsir tabung gas tersebut Para Terdakwa kembali ke gudang tersebut lalu Terdakwa II kembali masuk dan mengambil 1 (satu) unit dinama kompresor merk stage, 1 (satu) buah baterai merk GS 100 , 1 (satu) karung goni plastik yang berisikan berbagai jenis kunci, 1 (satu) gulung kabel las dengan panjang 25 meter dan 1 (satu) buah strum elektrik lalu kemudian Para Terdakwa bersama-sama mengumpulkan barang-barang yang telah diambil didalam rumah kosong selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit becak barang Honda supra tanpa plat yang ada dibelakang gudang untuk membawa barang-barang tersebut, kemudian pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Heru (DPO) mengambil 3 (tiga) unit dynamo kipas angin dalam kandang ayam milik masyarakat namun Terdakwa I tertangkap tangan oleh masyarakat sementara Terdakwa II dan Heru (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa I dibawa ke Polsek Air Joman guna proses lebih lanjut, dan di Polsek Air Joman Terdakwa I menjelaskan jika Terdakwa I sebelumnya pernah mengambil barang-barang milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin bersama Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Terdakwa II tertangkap tangan lalu dibawa ke Polsek Air Joman, dan di Polsek Air Joman Terdakwa II menjelaskan jika Terdakwa II sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengambil barang-barang milik Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin bersama Terdakwa I;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik aksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin untuk dimiliki lalu dijual dan hasilnya akan Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3e, k3-4e dan e-5e KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak barang hsupra tanpa plat yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Agung Susilo mengalami kerugian materil;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3e, ke-4e dan ke-5e KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Bambang Irawan Als Bembeng dan Terdakwa II. Akhiruddin Als Koir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit becak barang hsupra tanpa plat;Dikembalikan kepada Saksi Erwin Syahputra Lubis Als Ewin;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Baetrix Nancy Monica Br Hutagalung, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Miduk Sinaga, S.H.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Helmi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)